



**SALINAN**

BUPATI GIANYAR  
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR  
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional, maka pembangunan pertanian merupakan prioritas utama guna meningkatkan pemenuhan swasembada, kedaulatan dan ketahanan pangan secara berkelanjutan;
- b. bahwa petani sebagai pelaku utama dalam mencapai keberhasilan pembangunan pertanian dan berkontribusi bagi keberlangsungan pemenuhan swasembada, kedaulatan dan ketahanan pangan belum optimal diberdayakan sehingga perlu mendapat perlindungan dan pemberdayaan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, mengatur strategi dan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani ditetapkan oleh pemerintah

daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kebijakan dengan memperhatikan asas dan tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Undang-Undang Nomor 75 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gianyar di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7012); Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Usaha Tani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6608);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan

Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia  
Tahun 2016 Nomor 2038);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
GIANYAR

dan

BUPATI GIANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN  
PEMBERDAYAAN PETANI.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
4. Bupati adalah Bupati Gianyar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Gianyar.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

9. Petani adalah warga Kabupaten Gianyar perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani untuk komoditas pertanian di wilayah Daerah.
10. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim.
11. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan Petani.
12. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
13. Usaha Tani adalah kegiatan dalam Bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pasca panen, pengolahan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.
14. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
15. Komoditas Pertanian Unggulan Daerah adalah hasil Usaha Tani di Daerah yang menjadi prioritas perlindungan.
16. Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani

dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko Usaha Tani.

17. Sistem Peringatan Dini adalah sistem yang memuat informasi tentang perubahan iklim dan cuaca, potensi bencana alam dan jenis serangan organisme pengganggu tumbuhan, serangan hama, dan/atau wabah penyakit hewan menular.
18. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/Peternak/Pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
19. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
20. Harga Dasar Pembelian Pemerintah adalah harga pembelian komoditas unggulan strategis yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat di tingkat produsen.
21. Badan Usaha Milik Petani yang selanjutnya disebut BUM Petani adalah badan usaha yang berbadan hukum yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani yang ada di daerah melalui Gabungan Kelompok Tani dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh Gabungan Kelompok Tani.
22. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Perumda, adalah Badan Usaha Milik Daerah yang saham seluruhnya berasal dari Pemerintah Daerah.
23. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

BAB II  
PERLINDUNGAN PERTANI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Strategi Perlindungan Petani dilakukan melalui :

- a. prasarana Pertanian;
- b. sarana produksi;
- c. kepastian usaha;
- d. perlindungan komoditas Pertanian;
- e. perlindungan komoditas unggulan daerah;
- f. Asuransi Pertanian;
- g. Sistem Peringatan Dini dan adaptasi terhadap perubahan iklim;

Pasal 3

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada Petani hortikultura, perkebunan, perternakan, dan perikanan skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan daerah bertanggung jawab menyediakan dan/atau mengelola prasarana Pertanian bagi Petani;
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan daerah bertanggung jawab menyediakan sarana produksi bagi Petani secara tepat waktu dan tepat mutu serta harga terjangkau bagi Petani;
- (3) Penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diutamakan untuk peningkatan produktivitas dan pengembangan Komoditas Unggulan Daerah sektor Pertanian;

- (4) Penyediaan sarana produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan sarana produksi yang telah memenuhi kriteria standar mutu atau Standar Nasional Indonesia atau yang telah memenuhi uji kelayakan mesin.

#### Pasal 5

Petani berkewajiban memelihara sarana dan prasarana Pertanian yang telah ada.

#### Pasal 6

Pemerintah Daerah membina Petani, Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani dalam menghasilkan sarana produksi Pertanian yang berkualitas.

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, pupuk, dan/atau alat dan mesin Pertanian sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat jumlah.

### Bagian Ketiga

#### Kepastian Usaha

#### Pasal 8

Untuk menjamin kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban :

- a. menetapkan Kawasan Usaha Tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan;
- b. memberikan jaminan pemasaran hasil Pertanian kepada Petani yang melaksanakan Usaha Tani sebagai program Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

- c. membebaskan pajak atau nihil pengenaan pajak bumi dan bangunan bagi Petani pemilik lahan dan tercatat sebagai bagian petani LP2B; dan
- d. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian, seperti menyediakan alat pengolahan hasil Pertanian untuk setiap Kelompok Tani dan atau Gabungan Kelompok Tani.

#### Bagian Keempat

#### Perlindungan Komoditas Pertanian

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan terhadap Komoditas Pertanian yang ada di Daerah, terutama hasil-hasil Pertanian yang menjadi Komoditas Unggulan Daerah;
- (2) Hasil-hasil Pertanian yang merupakan Komoditas Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Kelima

#### Perlindungan Komoditas Unggulan Daerah

#### Pasal 10

- (1) Dalam hal produksi Komoditas Unggulan Daerah yang dihasilkan Petani melimpah, Pemerintah Daerah melalui Perumda dapat membeli hasil produksi Petani minimal berdasarkan Harga Dasar Pembelian Pemerintah yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat.
- (2) Pembelian hasil produksi Komoditas Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kelompok Tani atau Gabungan Kelompok Tani.

#### Bagian Keenam

#### Asuransi Pertanian

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dapat melindungi Usaha Tani yang dilakukan oleh Petani dari kerugian akibat gagal panen melalui mekanisme pemberian Asuransi Pertanian.

- (2) Pemberian Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bantuan premi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Pemberian Asuransi Pertanian diberikan kepada Kelompok Tani dan/atau Gabungan Kelompok Tani yang melakukan Usaha Tani untuk Komoditas Unggulan Daerah.

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi setiap Petani menjadi peserta Asuransi Pertanian.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
  - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
  - c. sosialisasi program asuransi terhadap Petani dan perusahaan asuransi; dan/atau
  - d. bantuan pembayaran premi.
- (3) Pelaksanaan fasilitas asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

#### Bagian Ketujuh

#### Sistem Peringatan Dini

#### Pasal 13

Pemerintah Daerah berkewajiban membangun Sistem Peringatan Dini untuk mengantisipasi gagal panen akibat bencana alam.

#### Pasal 14

- (1) Sistem Peringatan Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dalam bentuk :

- a. prakiraan perubahan iklim yang berpotensi dapat merubah pola tanam dan/atau menggagalkan panen; dan
  - b. perkiraan potensi serangan organisme pengganggu tumbuhan, serangan hama dan/atau wabah penyakit hewan menular.
- (2) Sistem Peringatan Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus akurat, tepat waktu, dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Petani dan masyarakat.

### BAB III

#### PEMBERDAYAAN PETANI

##### Bagian Kedelapan

##### Pasal 15

Strategi Pemberdayaan Petani dilakukan melalui :

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penyuluhan dan pendampingan;
- c. penyediaan fasilitas pembiayaan bagi Petani;
- d. pembentukan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani; dan
- e. pembentukan BUM Petani.

##### Bagian Kesembilan

##### Pendidikan dan Pelatihan

##### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Petani secara berkelanjutan.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepada Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau bekerjasama dengan badan atau institusi yang terakreditasi.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan; atau

- b. pengembangan pelatihan kewirausahaan dibidang agribisnis.
- (4) Materi pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difokuskan pada peningkatan kompetensi Petani dalam tata cara budi daya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran.
  - (5) Petani yang telah mendapatkan pelatihan berkewajiban menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperolehnya dan membaginya kepada anggota Kelompok Tani lainnya.

Bagian Kesepuluh  
Penyuluhan dan Pendampingan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan penyuluhan dan pendampingan secara berkelanjutan kepada Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan/atau BUM Petani.
- (2) Penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyuluh Pertanian.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menempatkan paling sedikit 1 (satu) penyuluh dan/atau 1 (satu) pendamping di setiap desa/kelurahan.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan dapat dilaksanakan oleh masyarakat, perguruan tinggi, Pelaku Usaha, instansi dan/atau institusi yang memiliki pengalaman dalam melaksanakan penyuluhan dan pendampingan di bidang Pertanian.
- (2) Pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah.

## Pasal 19

Materi penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi :

- a. tata cara budi daya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran yang baik dan benar;
- b. analisis kelayakan Usaha Tani;
- c. kemitraan dengan Pelaku Usaha; dan/atau
- d. Asuransi Pertanian.

## Bagian Kesebelas

### Penyediaan Fasilitas Pembiayaan Bagi Petani

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan pembiayaan bagi Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan/atau BUM Petani dalam rangka peningkatan produktifitas hasil Pertanian untuk Komoditas Unggulan Daerah.
- (2) Fasilitasi penyediaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
  - a. pemberian bantuan penguatan modal bagi Petani;
  - b. pemberian subsidi bunga kredit program dan/atau imbal jasa penjaminan; dan/atau
  - c. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.
- (3) Fasilitasi penyediaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pinjaman pembiayaan untuk :
  - a. memiliki dan/atau mengembangkan usaha Pertanian;
  - b. pengadaan sarana produksi; dan/atau
  - c. penguatan modal bagi Pelaku Usaha Pertanian.
- (4) Penyediaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui fasilitas pembiayaan

dari lembaga perbankan/keuangan yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 21

Selain fasilitas pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4), pembiayaan dapat bersumber dari :

- a. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan;
- b. program kemitraan dan bina lingkungan dari Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
- c. pihak lain yang tidak mengikat dan tidak melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Bagian Keduabelas

#### Pembentukan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani

#### Pasal 22

- (1) Setiap Petani wajib menjadi anggota Kelompok Tani.
- (2) Setiap Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Gabungan Kelompok Tani.
- (3) Pembentukan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara transparan dan akuntabel berdasarkan kesamaan komoditas dalam satu wilayah hamparan yang sama.
- (4) Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berbadan hukum dan/atau terdaftar dalam Aplikasi SIMLUHTAN.
- (5) Petani yang tidak bergabung dalam Kelompok Tani tidak mendapat bantuan berupa :
  - a. prasarana dan sarana Pertanian;
  - b. pendidikan dan pelatihan;
  - c. pendampingan dan penyuluhan; dan

d. fasilitasi penyediaan pembiayaan dari Pemerintah Daerah.

#### Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah wajib membuat data dan informasi Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi tentang Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani meliputi:
  - a. nama;
  - b. alamat;
  - c. lokasi usaha;
  - d. luas lahan;
  - e. jenis komoditas;
  - f. jenis lahan;
  - g. waktu tanam; dan
  - h. nama, alamat dan foto Petani yang menjadi anggota.

#### Bagian Ketigabelas

#### Pembentukan BUM Petani

#### Pasal 24

Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong dan memfasilitasi pembentukan BUM Petani dalam bentuk :

- a. sosialisasi pembentukan BUM Petani;
- b. pemberian fasilitas kemudahan;
- c. pengurusan persyaratan pendirian;
- d. bimbingan teknis manajemen; atau
- e. pengelolaan BUM Petani.

#### Pasal 25

- (1) Setiap Gabungan Kelompok Tani dapat mendirikan BUM Petani sesuai dengan kebutuhan.
- (2) BUM Petani berbentuk badan usaha yang berbadan hukum.

- (3) Persyaratan, prosedur dan tata cara pendirian BUM Petani dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 26

- (1) BUM Petani berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, wadah investasi, dan mengembangkan jiwa kewirausahaan Petani.
- (2) BUM Petani dalam aktivitasnya paling sedikit bertugas:
  - a. menyusun kelayakan usaha;
  - b. mengembangkan kemitraan usaha; dan
  - c. meningkatkan nilai tambah komoditas Pertanian.

### BAB IV

#### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 27

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan terhadap Petani di Daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan secara reguler atau insidentil dan berkoordinasi dengan instansi teknis terkait.
- (3) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah yang membidangi Pertanian dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan/atau lembaga terkait lainnya.

#### Pasal 28

Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB V  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan terhadap :
  - a. memelihara dan menyediakan prasarana Pertanian;
  - b. mengutamakan konsumsi hasil Pertanian dalam negeri;
  - c. menyediakan bantuan sosial bagi Petani yang mengalami bencana;
  - d. penyediaan sarana produksi;
  - e. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
  - f. pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan; dan/atau
  - g. pelaksanaan penguatan Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan/atau BUM Petani;
  - h. melaporkan adanya pungutan yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI  
PENDANAAN

Pasal 30

Pendanaan pelaksanaan perlindungan hasil-hasil Pertanian dan pemberdayaan terhadap Petani bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar  
pada tanggal 6 Maret 2025

BUPATI GIANYAR,

Ttd.

I MADE MAHAYASTRA

Diundangkan di Gianyar  
pada tanggal 6 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,

Ttd.

I DEWA GEDE ALIT MUDIARTA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2025 NOMOR 3.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR, PROVINSI BALI:  
(3,9/2025).

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar,



I Wayan Madi, SH., MH.  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19760110 200604 1 011

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR  
NOMOR 3 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

I. UMUM

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan pemerintah sebagai representasi dari negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi setiap masyarakat Indonesia. Hal ini dapat tercermin dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Petani sebagai pelaku utama dalam pembangunan secara faktual telah banyak memberikan kontribusi bagi kelangsungan hidup dasar masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan pangan, namun saat ini masih banyak yang belum mendapatkan upaya perlindungan yang sistematis dan berkelanjutan. Padahal, sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, upaya pembangunan di bidang Pertanian diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan Petani. Hal tersebut sangat logis mengingat selama ini Petani telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan pertanian, serta pembangunan ekonomi perdesaan. Petani sebagai pelaku pembangunan perlu diberi perlindungan terhadap hasil-hasil pertanian mereka dan memberdayakan mereka untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.

Pemberian perlindungan dan pemberdayaan kepada Petani di Kabupaten Gianyar ini merupakan salah satu upaya dalam rangka meningkatkan produktivitas Petani serta peningkatan kesejahteraan Petani di Kabupaten Gianyar yang tentunya berkorelasi terhadap peningkatan pembangunan di Kabupaten Gianyar.

Adapun pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ditujukan

sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk :

- a. melindungi para petani di Kabupaten Gianyar, guna meningkatkan kesejahteraan mereka;
- b. melindungi Petani untuk meningkatkan produktivitas Usaha Tani;
- c. memberdayakan Petani agar tercipta sinergi dan keberlanjutan produktivitas Pertanian;
- d. meningkatkan efektifitas pelaksanaan serta pengawasan dalam rangka Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah.

Adapun ruang lingkup pelaksanaan perlindungan kepada Petani dalam Peraturan Daerah ini adalah dalam bentuk :

- a. penyediaan prasarana dan sarana produksi;
- b. pemberian kepastian usaha;
- c. perlindungan terhadap Komoditas Unggulan Strategis;
- d. Asuransi Pertanian;
- e. Sistem Peringatan Dini;

Sedangkan ruang lingkup pemberdayaan kepada Petani dalam Peraturan Daerah ini adalah dalam bentuk :

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penyuluhan dan pendampingan;
- c. penyediaan fasilitas pembiayaan bagi Petani;
- d. pembentukan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani; dan
- e. pembentukan BUM Petani.

## I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pelaku Usaha” adalah Pelaku Usaha perseorangan warga negara Indonesia dan/atau Pelaku Usaha yang berbadan hukum Indonesia.

Yang dimaksud dengan “prasarana” adalah meliputi jalan

Usaha Tani, bendungan, dam, jaringan irigasi, embung, jaringan listrik, pergudangan, pelabuhan, dan pasar.

Yang dimaksud dengan “sarana” adalah meliputi benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, pakan, obat hewan sesuai dengan standar mutu, alat dan mesin sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Untuk menentukan apakah produksi terhadap Komoditas Unggulan Sektor Pertanian telah melimpah (*over production*) atau tidak ditentukan oleh pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.